



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Suci Ramdanti binti Kamarud Tauhid, lahir di Karang Buaya, pada tanggal 01 Januari 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan RM. Panji Anom, Lingkungan Karang Buaya, RT.003 RW.092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai :

Penggugat

melawan

Khairil Anwar bin Amaq Ini, lahir di Labuhan Lombok, pada tanggal 31 Desember 1992 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Montong Banten Dusun Jebuk, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai: **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 5 Maret 2018 dengan Nomor: 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr



1. Bahwa pada tanggal 18 November 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Montong Banten Dusun Jebuk, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 16 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : Kamarud Tauhid, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Hatumuzzohri dan H. Hamdi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, selama kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr



8. Bahwa sejak bulan Desember 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, sehingga sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Hlm. 3 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa, sebagaimana relaas panggilan tanggal 14 Maret dan tanggal 19 April 2018 pula ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor:

5271024101980001. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 23 Juni 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;

B. Saksi :

1. Kamarut Tauhid Bin Mashar, Lahir di Karang Buaya tanggal 31 Desember

1970, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Jalan RM.Panji Anom, Lingkungan Karang Buaya RT. 003 RW. 092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara syari'at Islam di Montong Banten Dusun Jebuk, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 18 Nopember 2014;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan yang hadir sebagai saksi adalah Hatumuzzohri dan H. Hamdi dengan Maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp 500.000; (Lima ratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahannya tersebut; dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jejaka;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sempat rukun selama kurang lebih 3 bulan yang bertempat tinggal di rumah kontrakan, dan belum dikaruniai anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena Tergugat suka memukul Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat Tergugat suka mabuk-mabukan dan pernah pinjam motor pada saksi namun motor tersebut digadaikan dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
 - Bahwa ia telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;
2. Harumuzzohri Bin Mashar, Lahir di Karang Buaya tanggal 10 Juni 1977, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, Pendidikan SMP, tempat

Hlm. 5 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan RM.Panji Anom, Lingkungan Karang Buaya RT. 003 RW. 092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2014 secara syariat islam di Wilayah Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Kamarut Tauhid dan disaksikan oleh Saksi sendiri dan H. Hamdi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp 500.000; (Lima ratus ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan nikah,tidak ada orang lain yang keberatan;dan pada saat menikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat Jejaka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sempat rukun selama kurang lebih 3 bulan, yang bertempat tinggal dirumah kontrakan dan belum dikaruniai anak, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015 yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi dan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat ,
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat suka main judi dan suka mabuk-mabukan dan pernah meminjam motor sama mertuanya namun motor tersebut digadaikan dan sejak itu Tergugat pulang ke orang tuanya dan tidak pernah kembali;
- Bahwa ia telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada Penggugat untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

Hlm. 6 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1 bahwa ia bertempat kediaman di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mohon disahkan pernikahannya dengan Tergugat dalam rangka perceraian, Penggugat telah mengajukan keterangan 2 orang saksi yaitu Hurumuzzohri bin Mashar dan H. Hamdi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 18 Nopember 2014 di Wilayah Kecamatan Sakra Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Kamarut Tauhid dan yang menjadi saksi nikah adalah Humuruzzohri dan H. Hamdi dengan maskawin berupa seperangkat alat

Hlm. 7 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Shalat dan uang sebesar Rp 500.000; (Lima ratus ribu rupiah) tunai antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya dilakukan secara syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu Permohonan Penggugat untuk minta disahkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan, Dengan demikian gugatan Penggugat untuk minta diceraikan dari Tergugat telah mempunyai landasan Formil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa, Sejak awal perkawinan yaitu sejak bulan Desember 2014 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain :

- Tergugat suka memukul Penggugat (KDRT)
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang isinya saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terungkap fakta yang pada pokoknya :

- Tergugat suka memukul;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat ;
- Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka main judi;
- Tergugat menggadaikan motor mertuanya tanpa ijin dan Penggugat sudah pindah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun yang lalu;

Hlm. 8 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 3 tahun telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/ hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak terutama pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya saling menyakiti sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248;

Hlm. 9 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الامام مالك أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 10 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Suci Ramdanti Binti Kamarut Tauhid) dengan Tergugat (Khairil Anwar Bin Amaq Ini) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2014 di Wilayah Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dalam rangka perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Khairil Anwar Bin Amaq Ini) terhadap Penggugat (Suci Ramdanti Binti Kamarut Tauhid);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Muhammad, M.H., Dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Ani Kesma, SH., sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.Muhammad, M.H

Dra. Hj. Nur Kamah,S.H.,M.H

Hlm. 11 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H.Miftakhul Hadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ani Kesma, SH

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	65.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	190.000,-
4. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
Penyelesaian perkara		
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Pengadilan Agama Mataram

M a r s o a n, SH

Hlm. 12 dari 12 Hlm., Putusan No : 133/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)